

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, dan sektor ini juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, salah satu tantangan terbesar dalam sektor ini adalah meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami atau merasa terbebani dengan proses perpajakan, baik karena kurangnya edukasi, kerumitan dalam perhitungan pajak, atau rasa khawatir terhadap besarnya beban pajak itu sendiri. Masalah ini sering kali diperparah dengan rendahnya literasi keuangan, di mana pelaku UMKM kesulitan dalam mengelola pencatatan keuangan yang transparan dan akurat. Hal ini kemudian berimbang pada kesulitan mereka dalam menghitung pajak yang harus dibayar dan menghindari potensi denda atau sanksi akibat keterlambatan atau kekurangan bayar pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah senantiasa berusaha

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak guna membiayai pembangunan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang sangat berperan bagi pembangunan nasional. Sehingga

Melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pemerintah senantiasa melakukan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk selalu patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Warga negara yang baik, seharusnya memahami dan mengerti akan arti pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan roda pembangunan. Rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak telah menjadi masalah utama bagi setiap negara, hal ini dipicu oleh rendahnya keinginan atau niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dikaji dari sisi psikologi wajib pajak yakni sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat, dan perilaku kepatuhan wajib pajak, (Hadi, 2019)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting, dan kepatuhan pajak dari UMKM menjadi salah satu faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan negara.

Tabel 1.1 Presentase penerimaan Pajak Pada APBN 2020-2024  
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	78%
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10	77%
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10	77%
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90	80%
2024	2.309.859,80	492.003,10	430,60	2.802.293,50	82%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2024

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan negara Indonesia terletak dari sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70 %. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian indonesia.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Kota Medan

No	URAIAN.	TARGET	JAN - DES 2024			2024-2023			% Capaian 2024	
			BRUTO	SPMKP	NETTO	Bruto	SPMKP	Netto	Bruto	Netto
A	<b>PPh NON MIGAS</b>	14.033.988.035.000	14.847.701.792.866	605.069.764.384	14.242.632.028.482	-6,92%	55,24%	-8,47%	105,80%	101,49%
1.1	PPh Pasal 21	4.182.335.895.000	3.890.651.338.398	118.064.967	3.890.533.273.431	17,62%	-85,69%	17,64%	93%	93%
1.2	PPh Pasal 22	338.885.019.000	390.569.707.816	308.565.900	390.261.141.916	15,80%	47,71%	15,78%	115%	115%
1.3	PPh Pasal 22 Impor	857.527.417.000	1.064.952.053.981	-	1.064.952.053.981	9,31%	0,00%	9,31%	124%	124%
1.4	PPh Pasal 23	779.110.490.000	774.535.642.227	549.356.147	773.986.286.080	13,58%	-24,09%	13,62%	99%	99%
1.5	PPh Pasal 25/29 OP	434.987.315.000	465.595.041.335	17.172.757.370	448.422.283.965	29,29%	1029,90%	25,05%	107%	103%
1.6	PPh Pasal 25/29 Badan	4.770.115.041.000	5.255.790.321.415	585.551.721.215	4.670.238.800.200	-34,46%	53,28%	-38,85%	110%	98%
1.7	PPh Pasal 26	867.344.397.000	886.135.780.408	129.253.825	886.006.526.583	55,77%	-62,11%	55,84%	102%	102%
1.8	PPh Final	1.803.581.683.000	2.119.367.107.535	1.240.044.960	2.118.127.062.575	24,63%	-70,11%	24,86%	118%	117%
1.9	PPh Non Migas Lainnya	100.783.000	104.799.751	-	104.799.751	-73,90%	-100,00%	-73,85%	104%	104%
B	<b>PPN dan PPnBM</b>	12.881.476.107.000	19.104.659.888.542	6.395.040.483.170	12.709.619.405.372	6,67%	6,54%	6,74%	148,31%	98,67%
1.	PPN Dalam Negeri	8.259.741.660.000	15.377.640.509.837	6.393.916.630.385	8.983.723.879.452	5,90%	6,53%	5,46%	186%	109%
2.	PPN Impor	4.619.196.000.000	3.720.921.484.426	1.072.092.000	3.719.849.392.426	10,29%	0,00%	10,26%	81%	81%
3.	PPnBM Dalam Negeri	1.737.157.000	5.206.917.634	-	5.206.917.634	508,70%	0,00%	508,70%	300%	300%
4.	PPnBM Impor	83.588.000	43.835.589	-	43.835.589	-8,44%	0,00%	-8,44%	52%	52%
5.	PPN Lainnya	716.714.000	845.629.057	51.760.785	793.868.272	19,96%	-85,81%	133,43%	118%	111%
6.	PPnBM Lainnya	988.000	1.511.999	-	1.511.999	-82,28%	0,00%	-82,28%	153%	153%
C	<b>PBB P5L</b>	163.506.062.000	176.281.573.451	-	176.281.573.451	10,93%	0,00%	10,93%	97,19%	107,81%
D	<b>Pajak Lainnya</b>	121.083.578.000	143.195.580.201	14.744.629.807	128.450.950.394	-5,15%	4773,43%	-14,74%	124,68%	106,08%
	<b>JUMLAH (A + B + C + D)</b>	<b>27.200.053.782.000</b>	<b>34.271.840.613.035</b>	<b>7.014.854.877.361</b>	<b>27.256.985.735.674</b>	<b>0,26%</b>	<b>9,74%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>126,00%</b>	<b>100,21%</b>

Sumber : Data Lakin 2024 Kanwil DJP Kota Medan

Pada tabel 1.2 Realisasi penerimaan pajak sampai akhir desember 2024 tercatat sebesar Rp27.256.985.735.674 dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.200.053.782.000,- dengan capaian 100,21 % . Mayoritas jenis pajak tumbuh positif yang dari keseluruhan jenis pajak sepanjang tahun 2024. Beberapa kelompok yang menopang besar kinerja penerimaan ialah PPh No Migas (101,49%), PPN dan PPnBM (98,97%), PBB P5L (107,81%), dan Pajak Lainnya (106,08%).

Tabel 1.3 Perbandingan realisasi penerimaan Kanwil Kota Medan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	99.11%	89.12%	119.01%	102.39%	100.21%

Sumber : Data Lakin 2024 Kanwil DJP Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas, Data persentase realisasi penerimaan pajak Kota Medan dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik. Tahun 2020 capaian realisasi mencapai 99,11%, menurun pada tahun 2021 menjadi 89,12%, kemudian melonjak signifikan pada 2022 menjadi 119,01%, dan bertahan di atas 100% pada 2023 (102,39%) dan 2024 (100,21%). Fluktuasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penurunan pada 2021 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas sosialisasi dan operasional usaha. Sebaliknya, lonjakan pada 2022 hingga stabilnya capaian di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi sosialisasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan literasi perpajakan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yang terurai berdasarkan jenis pajak memperlihatkan capaian positif pada kategori yang relevan dengan UMKM, khususnya PPh Final, yang mencatat pencapaian bruto sebesar 102,36% dan netto 103,24% dari target. Tingginya capaian ini menunjukkan potensi hubungan antara efektivitas sosialisasi, peningkatan pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak, dan persepsi positif pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak mereka. Dalam konteks

ini, sanksi pajak berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi dalam PPh Final sejumlah Rp 7,5 trilliun, atau setara 1,1 % dari seluruh total penerimaan PPh di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 trilliun. Seharusnya banyaknya jumlah pelaku UMKM selaras dengan potensi wajib pajak yang besar juga sehingga mampu membantu negara dalam mendorong penerimaan negara.

Salah satu kebijakan perpajakan yang dikeluarkan untuk mendorong kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini. Penerapan tarif pajak yang rendah dan final diharapkan mampu mengurangi beban administrasi bagi UMKM dan memperbaiki kepatuhan perpajakan.

Kecemasan para pelaku usaha UMKM tersebut dapat dimaklumi, karena berakhirnya peraturan terkait PPh Final Bruto Tertentu nantinya mempunyai efek yang besar bagi mereka, akan terjadi lonjakan pembayaran pajak yang harus mereka tanggung dengan menggunakan skema perhitungan yang baru. Sebagai informasi untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar, maka Wajib Pajak dapat memilih cara perhitungannya, di antaranya :